



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Sulistyo als Gamblis Bin Jumadi;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/26 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw 009/001Ds. Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Sulistyo als Gamblis Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum dan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang, berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS Bin JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman,* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466**Dirampas untuk Negara**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa Terdakwa AGUS SULISTYO als GAMBLIS Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung Makan di Desa Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI Alias KEPET (berkas terpisah) cilik " (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET " onok e sepeda tok " (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa " yo wes gak popo tapi kurang duit " (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET " iyo gak popo " (iya tidak apa apa) , Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET " Nko nk ws tko lor tk parani ae " (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja), lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET " wes teko ta " (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET : " wes aku nang warung " (sudah Saksi di warung) lalu Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata " iki duit kurangane satu engkok sore " (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET " gak popo cak " (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah selesai membeli sabu kepada Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



KEPET pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di warung makan Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan : 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok, 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 211 /13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal September 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip berisikan shabu dengan berat kotor 0,25 (Nol koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa AGUS SULISTYO als GAMBLIS Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung Makan di Desa Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI Alias KEPET (berkas terpisah)“ cilik “ (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET “ onok e sepeda tok “ (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa “ yo wes gak popo tapi kurang duit “ (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET “ iyo gak popo “ (iya tidak apa apa) , Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET “ Nko nk ws tko lor tk parani ae “ (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja), lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET “ wes teko ta “ (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET :” wes aku nang warung “ (sudah Saksi di warung) lalu Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata “ iki duit kurangane satu engkok sore “ (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET “ gak popo cak “ (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di warung makan Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan : 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok, 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 211 /13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal September 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip berisikan shabu dengan berat kotor 0,25 (Nol koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GANARTRIAN RAMADHAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membeli dan menguasai sabu.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU ADE BAGUS PRASETYO dan yang ditangkap adalah Terdakwa AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang.
- Bahwa Saat Saksi dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang pada saat itu Terdakwa selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET (tertangkap berkas terpisah) .
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok adalah sabu yang baru saja Terdakwa beli dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466 adalah sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk beli sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut membeli dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang di bayar kepada Saksi KEPET (berkas terpisah) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi KEPET “ cilik “ (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET “ onok e sepeda tok “ (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa “ yo wes gak popo tapi kurang duite “ (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET “ iyo gak popo “ (iya tidak apa apa) .Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Nko nk ws tko lor tk parani ae “ (nanti kalau sudah datang Saksi kesana saja). Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET “ wes teko ta “ (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET :” wes aku nang warung “ (sudah Saksi di warung) .Kemudian Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata “ iki duit kurangane satus engkok sore “ (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET “ gak popo cak “ (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Saksi KEPET tersebut tertangkap tangan Terdakwa sedang melakukan pembelian sabu tidak sedang mengkonsumsi.-
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi KEPET sudah lama karena Terdakwa satu desa dengan Saksi KEPET (berkas terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (kali) pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.--
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADE BAGUS PRASETYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membeli dan menguasai sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU GANARTRIAN RAMADHAN dan yang ditangkap adalah Terdakwa AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang.
- Bahwa Saat Saksi dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang pada saat itu Terdakwa selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET (tertangkap berkas terpisah) .
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok adalah sabu yang baru saja Terdakwa beli dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466 adalah sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk beli sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut membeli dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang di bayar kepada Saksi KEPET (berkas terpisah) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi KEPET " cilik " (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET " onok e sepeda tok " (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa " yo wes gak popo tapi kurang duit " (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET " iyo gak popo " (iya tidak apa apa) .Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET " Nko nk ws tko lor tk parani ae " (nanti kalau sudah datang Saksi kesana saja).Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET " wes teko ta " (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET : " wes aku nang warung " (sudah Saksi di warung) .Kemudian Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata " iki duit kurangnya satu engkok sore " (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET " gak popo cak " (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Saksi KEPET tersebut tertangkap tangan Terdakwa sedang melakukan pembelian shabu tidak sedang mengonsumsi.-
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi KEPET sudah lama karena Terdakwa satu desa dengan Saksi KEPET (berkas terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (kali) pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.--

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan Terdakwa tertangkap tangan karena membeli dan menguasai sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Terdakwa sedang berada di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang pada saat itu Terdakwa selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET .
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa membeli dan menguasai barang yang diduga sabu.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466 adalah milik Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi KEPET “ cilik “ (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET “ onok e sepeda tok “ (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa “ yo wes gak popo tapi kurang duite “ (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ iyo gak popo “ (iya tidak apa apa) .Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET “ Nko nk ws tko lor tk parani ae “ (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja).Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET “ wes teko ta “ (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET :” wes aku nang warung “ (sudah Saksi di warung) .Kemudian Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata “ iki duit kurangane satu engkok sore “ (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET “ gak popo cak “ (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa .Selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan .

- Bahwa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut membeli dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.
- Bahwa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KEPET Terdakwa tertangkap tangan sedang membeli Narkotika oleh Polisi tidak sedang menggunakan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi KEPET (berkas terpisah) sudah lama karena Terdakwa satu desa dengan Saksi KEPET dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (kali) pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu perbuatan Terdakwa salah dan melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah untuk membeli sabu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok
- 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Terdakwa sedang berada di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang pada saat itu Terdakwa selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET .
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa membeli dan menguasai barang yang diduga sabu.
- Bahwa benar barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi KEPET “ cilik “ (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET “ onok e sepeda tok “ (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa “ yo wes gak popo tapi kurang duit “ (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET “ iyo gak popo “ (iya tidak apa apa) .Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET “ Nko nk ws tko lor tk parani ae “ (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja).Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET “ wes teko ta “ (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET :” wes aku nang warung “ (sudah Saksi di warung) .Kemudian Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata “ iki duit kurangane satus engkok sore “ (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET “ gak popo cak “ (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa .Selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan .

- Bahwa benar 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut membeli dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.
- Bahwa benar 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KEPET Terdakwa tertangkap tangan sedang membeli Narkotika oleh Polisi tidak sedang menggunakan Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi KEPET sudah lama karena Terdakwa satu desa dengan Saksi KEPET dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (kali) pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rpo 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan melawan hukum.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah untuk membeli sabu.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
3. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS Bin JUMADI** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima,** memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang dimana pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Terdakwa sedang berada di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang pada saat itu Terdakwa selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET dan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466 diakui adalah milik Terdakwa ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi KEPET " cilik " (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi KEPET " onok e sepeda tok " (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa " yo wes gak popo tapi kurang duite " (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi KEPET " iyo gak popo " (iya tidak apa apa) .Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi KEPET " Nko nk ws tko lor tk parani ae " (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja).Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi KEPET " wes teko ta " (sudah datang apa belum) jawab Saksi KEPET : " wes aku nang warung " (sudah Saksi di warung) .Kemudian Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KEPET Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEPET sambil berkata " iki duite kurangane satu engkok sore " (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi KEPET " gak popo cak " (iya tidak apa apa) kemudian Saksi KEPET mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi KEPET kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa .Selesai membeli sabu kepada Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut membeli dari Saksi KEPET pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di warung makan Ds Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi yang Terdakwa bayar kepada Saksi KEPET sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET kurang lebih 10 (kali) pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi KEPET tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli sabu tersebut walaupun Terdakwa mengetahui jika sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya ijin ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) klip plastik ;berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok;

Karena merupakan barang kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SULISTYO Alias GAMBLIS Bin JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok;dimusnahkan;
 - 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466;
- dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.